



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 8 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN
TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa lebih memuaskan tenaga dan pikiran kepada pelaksanaan tugas di Desa perlu memberikan pedoman terhadap penghasil tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga, Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Natuna;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penghitung Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan Dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan: Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA.

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan Dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebagai Berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Dihapus.
- (3) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan lainnya berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS, penghasilan tetap berasal dari ADD yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Gaji PNS bagi Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima di Instansi Induknya.
- (3) Gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Gaji Induk sebagai PNS.

3. **Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang masih aktif, tidak menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas yang berasal dari Instansi Induk.

4. **Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pasal 2 ayat (2), diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);**
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
 - c. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
 - d. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
 - e. Staf atau Sebutan lainnya ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);** dan
 - f. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).**
- (2) Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

5. **Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari PNS, Tunjangan Tetap berasal dari Belanja Desa yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Gaji bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari PNS.

- (3) Gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Gaji Induk sebagai PNS.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari PNS, Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masih aktif, tidak menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas yang berasal dari Instansi Induk.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja dianggarkan dalam APBD Desa yang bersumber dari Belanja Desa.
- (2) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Tunjangan Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Tunjangan Bendahara Desa.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf b, dan huruf d diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), minimal diatur :
 - a. Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)**
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)**
 - c. Sekeratriis BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)**
 - d. Anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.100.000,- (satu jutaseratus ribu rupiah)**
 - e. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**
 - f. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)**
 - g. Bendahara Desa ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)**

- (2) Pemerintah Desa yang tidak dapat melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g, maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah desa yang tersedia.
- (3) Penerima Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diganti sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Insentif RW dan RT dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Belanja Desa
- (2) Insentif RW dan RT yang dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bantuan uang operasional lembaga RT/RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah desa.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran Insentif Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam Pasal 10 ayat (2), diatur :
 - a. Bantuan Operasional Lembaga RW Per-tahun sebesar **Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu rupiah);**
 - b. Bantuan Operasional Lembaga RT Per-tahun sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).**
- (2) Besar Bantuan Operasional Lembaga RW dan RT sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Besaran bantuan operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a, dan huruf b diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Belanja Desa.
- (2) Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan yaitu :

- a. 70% (tujuh puluh perseratus) di berikan Kepada Pemerintah Desa dari Sisa Anggaran Belanja Pegawai Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- b. 30% (tiga puluh perseratus) di berikan Kepada BPD Pagu Sisa Anggaran Belanja Pegawai Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahu, memrintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 22